

## RINGKASAN

**Emma Permatasari**      **EFEKTIVITAS HUKUM ADAT DALAM**  
**(210510008)**            **PENYELESAIAN SENGKETA**  
                                 **PEMBAKARAN HUTAN (STUDI KASUS**  
                                 **DESA PINANG RUGUB KECAMATAN RIKIT**  
                                 **GAIB KABUPATEN GAYO LUES)**

(Sofyan Jafar, S.H., M.H., and Eko Gani Pg, S.H., M.H.,)

“Efektivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pembakaran Hutan (Studi Kasus di Desa Pinang Rugup, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues)” membahas tentang bagaimana hukum adat berperan dalam menyelesaikan konflik lingkungan, khususnya kasus pembakaran hutan di wilayah masyarakat adat Gayo. Seperti salah satu contoh kasus yang menimpa bapak syehnurdin dan bapak selamat dalam sengketa pembakaran hutan dan kasus serupa terjadi juga pada bapak alimin dan bapak abdi kasus serupa juga terjadi pada bapak dawit dan bapak syah. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui hukum adat, seberapa efektif penerapan hukum adat dibandingkan dengan hukum positif, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas hukum adat tersebut. Dalam penelitian ini di dasari oleh dasar hukum yang di mana sudah di jelaskan tentang larang pembukaan lahan dengan cara di bakar di atur dalam Undang Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum adat dalam penyelesaian sengketa pembakaran hutan dan mengetahui efektifitas dari hukum adat itu sendiri, yang di selesaikan secara adat di desa pinang rugup kecamatan rikit gaib kabupaten gayo lues. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yudiris empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa penyelesaian melalui hukum adat belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada masyarakat, terutama dalam kasus pembakaran lahan. Masih ada warga yang mengulangi perbuatannya, karena mereka menganggap sanksi adat tidak seberat hukuman negara. Denda adat sering kali di anggap ringan, dan proses penyelesaian yang mengedepankan damai terkadang di dimanfaatkan oleh pelaku untuk lolos dari tanggung jawab yang lebih serius.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukum adat memang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pembakaran hutan, namun efektivitasnya dalam memberikan efek jera masih tergolong rendah. Meskipun penyelesaian adat mampu menghindari konflik terbuka dan menjaga hubungan sosial antarwarga, namun sifat hukum adat yang lebih menekankan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan belum cukup kuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Peneliti menyarankan agar lembaga adat diberi pelatihan terkait hukum lingkungan nasional dan dilakukan kerja sama antara aparat adat,

pemerintah, serta lembaga kehutanan dalam penanganan kasus pembakaran hutan yang berdampak luas terhadap lingkungan.

***Kata kunci** : efektivitas, hukum adat, penyelesaian sengketa, pembakaran hutan*